

## Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Jl. RAYA TUAPEJAT KM.4 25932 082285449233

[www.dinsosp3a.mentawaikab.go.id](http://www.dinsosp3a.mentawaikab.go.id)

Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai / Dinas Sosial, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak

# Pengurusan Surat Keterangan Terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

No. SK : 900/03.3/TAHUN 2021

### Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
2. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon
3. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa mengetahui Camat

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Image not found or type unknown  
JL. RAYA TUAPEJAT KM.4 25932 082285449233

[www.dinsosp3a.mentawaikab.go.id](http://www.dinsosp3a.mentawaikab.go.id)

Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


Image not found or type unknown



1. Pemohon (PMKS/PPKS/Keluarga) datang ke Petugas SLRT dengan membawa persyaratan
2. Pemohon diterima oleh front office untuk di cek persyaratan yang dibawa pemohon
3. Jika dokumen lengkap petugas memproses dokumen
4. Petugas mengeluarkan Surat Keterangan Untuk Pengurusan KIP

## Waktu Penyelesaian

# Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Jl. RAYA TUAPEJAT KM.4 25932 082285449233

[www.dinsosp3a.mentawaikab.go.id](http://www.dinsosp3a.mentawaikab.go.id)

Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

25 Menit

No Uraian Kegiatan

- 1 Pemohon Mengajukan Surat Keterangan tidak mampu dari desa setempat
- 2 Petugas SLRT Mencek apakah pemohon terdaftar DTKS atau tidak Terdaftar
- 3 Jika lengkap akan diproses untuk mendapatkan surat terdaftar DTKS Kemensos RI
- 4 Jika tidak terdaftar DTKS petugas SLRT tidak bisa mengeluarkan SURAT terdaftar DTKS Jika Terdaftar akan dikeluarkan surat DTKS Dinas Sosial
- 5 Jika Terdaftar akan dikeluarkan surat DTKS
- 6 Pemohon menerima Surat terdaftar DTKS

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

# Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



JL. RAYA TUAPEJAT KM.4 25932 082285449233

[www.dinsosp3a.mentawaikab.go.id](http://www.dinsosp3a.mentawaikab.go.id)

Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Pengurusan Surat Keterangan Terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

## Pengaduan Layanan

Alur Penanganan Pengaduan:

Masyarakat sebagai pengguna layanan di Dinas Sosial dapat mengadu, memberikan saran dan masukan melalui:

Ø Datang langsung

Ø Melalui Telephon/HP : 082285210494

Ø Alamat Surat : JL. Raya Tuapejat Km.4 – Sipora Utara Kab. Kep. Mentawai Prov. Sumatera Barat

Ø Alamat Email : [dsp3akabkepmtw@gmail.com](mailto:dsp3akabkepmtw@gmail.com)

Ø Kotak Saran

Ø Medsos ( Facebook)

dengan menyertakan identitas nama dan alamat yang jelas

Jika pengguna layanan yang akan mengadu, memberi saran dan masukan datang langsung, maka oleh Petugas Pelayanan akan dipersilahkan menunggu diruangan tunggu yang akan ditemui KaDinsos/Kabid terkait untuk diberikan jawaban langsung. Demikian juga jika melalui telephon, oleh Petugas Pelayanan akan dihubungkan sambungan telephon keKaDinsos/Kabid terkait untuk diberi jawab langsung. Namun jika KaDinsos/Kabid terkait tidak berada ditempat, Petugas Pelayanan akan mencatat pengaduan,saran dan masukan tersebut.

Jika pengguna layanan yang mengadu, memberi saran dan masukan melalui surat,kotak saran,media sosial maka oleh Petugas Pelayanan akan dicatat/diagenda/diverifikasi dan didokumentasikan dalam buku pengaduan yang untuk selanjutnya disampaikan keKaDinsos untuk di disposisi keKabidterkaitatauTim